
Nomor	: 006/PM/K.JB-19/01/2024	Bandung, 9 Januari 2024
Sifat	: Penting	
Lampiran	: 1 (satu) Lembar	
Perihal	: Imbauan Penyampaian LADK Perbaikan	

Kepada Yth.
**Ketua Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Tahun 2024 Se-Kota Bandung**
di-
Kota Bandung

Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Bandung perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye;

B. IMBAUAN

Bahwa untuk memastikan kepatuhan dan ketepatan waktu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya, maka dengan ini Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kota Bandung diimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kota Bandung wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk rapat

umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

2. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat Kota Bandung aktif berkordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung paling lambat 1 (Satu) hari sebelum penyampaian LADK perbaikan untuk memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta Lampirannya
3. LADK Partai Politik Peserta Pemilihan Umum memuat informasi :
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum termasuk sebelum pembukaan RKDK
 - e. Nomor pokok wajib pajak masing masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye
4. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye
5. Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung. Maka Partai Politik Peserta Pemilihan Umum wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye
6. Penyampaian LADK Perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung **paling lambat pada tanggal 12 Januari 2024 pukul 23.59 WIB** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye
7. Dalam hal Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Pusat, Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Provinsi, Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum pada wilayah bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye
8. Peserta Pemilihan Umum yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan

9. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA**



DIMAS ARYANA ISKANDAR, SH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
2. Gakkumdu Kota Bandung Unsur Kepolisian
3. Gakkumdu Kota Bandung Unsur Kejaksaan dan
4. Arsip

Lampiran
Surat Ketua Bawaslu Kota Bandung Nomor
: 006/PM/K.JB-19/01/2024
Tanggal : 9 Januari 2024

Daftar Nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kota Bandung

No.	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Bandung
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Bandung
4	Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bandung
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Bandung
6	Partai Buruh Kota Bandung
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Bandung
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Bandung
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Bandung
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kota Bandung
12	Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bandung
13	Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bandung
14	Partai Demokrat Kota Bandung
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Bandung
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandung
18	Partai UMMAT Kota Bandung